MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan perlu dilakukan koordinasi dan sinergi antar-unit kerja di Kementerian Ketenagakerjaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tim Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TIM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN.

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, yang selanjutnya disebut Tim Penyelenggaraan Program JKP dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penyelenggaraan Program JKP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri atas Pembina, Pengarah, dan Pelaksana.

KETIGA : Uraian tugas Tim Penyelenggaraan Program JKP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penyelenggaraan Program JKP menyusun program kerja dan jadwal pelaksanaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
tanggal 28 Juli 2021

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Menteri Ketenagakerjaan	Pembina
2.	Sekretaris Jenderal	Ketua Pengarah
3.	Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Anggota
4.	Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
5.	Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Anggota
6.	Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Anggota
7.	Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	Anggota
8.	Inspektur Jenderal	Anggota
9.	Staf Ahli Bidang Ekonomi Ketenagakerjaan	Anggota
10.	Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cakrawangsa	Anggota
12.	Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari	Anggota
13.	Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Hindun Anisah	Anggota
14.	Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan M. Reza Hafidz Akbar	Anggota
15.	Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Titik Masudah	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
16.	Staf Ahli Bidang Sosial, Politik dan Kebijakan Publik	Ketua Pelaksana
17.	Kepala Pusat Pasar Kerja	Wakil Ketua
18.	Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Anggota
19.	Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Anggota
20.	Direktur Bina Pengantar Kerja	Anggota
21.	Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi	Anggota
22.	Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan	Anggota
23.	Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan	Anggota
24.	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan	Anggota
25	Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	Anggota
26.	Kepala Biro Humas	Anggota

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

URAIAN TUGAS TIM

PEMBINA
a. Memberikan arahan yang bersifat strategis dalam rangka pelaksanaan program JKP di Kementerian Ketenagakerjaan. b. Melakukan koordinasi lintas sektor yang bersifat strategis.
KETUA PENGARAH
a. Mengkoordinasikan pelaksanaan program JKP sesuai arah dan kebijakan yang telah ditetapkan. b. Melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program JKP. c. Melaporkan pelaksanaan program JKP kepada Pembina.
KETUA PELAKSANA
a. Memberikan arahan dan mengkoordinir seluruh anggota dalam pelaksanaan tugas program JKP. b. Melaporkan hasil kerja tim kepada Ketua Pengarah untuk disampaikan kepada Pembina.
WAKIL KETUA
a. Membantu Ketua Pelaksana untuk memberikan arahan dan mengkoordinir seluruh anggota untuk melaksanakan program JKP. b. Mendampingi Ketua Pelaksana melaporkan hasil kerja tim kepada Ketua Pengarah untuk disampaikan kepada Pembina.
ANGGOTA
a. Mengkoordinasikan pelaksanaan program JKP sesuai tugas dan tanggungjawab teknisnya. b. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi teknis pelaksanaan program JKP. c. Melaksanakan tugas teknis terkait program JKP sesuai dengan tugas dan tanggungjawab teknisnya yaitu:

1.	Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja a) Menyiapkan regulasi pendukung pelaksanaan program JKP. b) Menyusun modul pelayanan program JKP. c) Melakukan bimbingan teknis petugas layanan program JKP (Petugas layanan Jaminan Kehilangan Pekerjaan: Mediator Hubungan Industrial, Pengawas Ketenagakerjaan, Pengantar Kerja, Petugas Antar Kerja, CSO Humas Kemnaker dan CSO BPJS). d) Melakukan monitoring penyusunan peraturan program JKP di kementerian/lembaga lainnya.
2.	Kepala Pusat Pasar Kerja a) Menyiapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) layanan informasi pasar kerja kepada peserta program JKP. b) Menyajikan informasi jadwal pelatihan kerja, lembaga penempatan c) Menyajikan informasi trend pekerjaan dan lowongan pekerjaan, baik di dalam dan luar negeri.
3.	Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri a) Menyiapkan pedoman dan modul bimbingan teknis *assessment* diri dan konseling karir. b) Merumuskan desain layanan asesmen diri dan konseling karir. c) Menyiapkan regulasi penempatan dan lowongan pekerjaan dalam negeri. d) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan *stakeholder* lainnya terkait penempatan dan lowongan pekerjaan di dalam negeri dan luar negeri. e) Menyediakan formulir status kebekerjaan.
4.	Direktur Bina Pengantar Kerja a) Melakukan pemetaan seluruh SDM Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja baik yang di pusat maupun di daerah untuk bertugas melaksanakan asesmen dan konseling bagi peserta program JKP. b) Melakukan asesmen untuk menilai kelayakan dan kapabilitas Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja sebagai Konselor Karir bagi peserta program JKP. c) Melakukan bimbingan teknis layanan asesmen dan konseling bagi Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja. d) Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur kinerja konselor dan efektivitas pelayanan konseling dalam program JKP.

	e) Memberikan kode *voucher* bagi penerima manfaat program JKP untuk pendaftaran di lembaga pelatihan kerja.
5.	Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi Melaksanakan validasi lembaga pelatihan yang akan melaksanakan program JKP.
6.	Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan a) Menyusun pedoman asesmen dan verifikasi lembaga dan program pelatihan program JKP. b) Melaksanakan asesmen dan verifikasi usulan program pelatihan dari lembaga pelatihan yang akan melaksanakan program JKP. c) Menetapkan usulan biaya masing-masing pelatihan dari Lembaga pelatihan. d) Menyusun Perjanjian Kerja Bersama LPK dalam program JKP. e) Menetapkan program dan lembaga pelatihan yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pelatihan bagi peserta program JKP.
7.	Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan a) Menyusun pedoman pelaksanaan pelatihan bagi peserta program JKP. b) Mengkoordinir dan mendistribusikan tugas kepada lembaga pelatihan vokasi yang akan melaksanakan pelatihan bagi pekerja yang mendapatkan program JKP. c) Melakukan pembayaran/rekomendasi pembayaran kepada LPK dalam Program JKP. d) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanakan pelatihan oleh lembaga pelatihan vokasi yang ditunjuk sebagai pelaksana program JKP.
8.	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan a) Menyiapkan sistem aplikasi untuk asesmen dan konseling secara daring yang dapat digunakan oleh seluruh pejabat fungsional pengantar kerja yang bertugas pada program JKP. b) Menambah fitur di sistem aplikasi untuk pelatihan kerja terkait Program JKP. c) Mengembangkan fitur-fitur lainnya pada Sisnaker yang mendukung pelaksanaan program JKP. d) Memastikan infrastruktur teknologi informasi Kementerian Ketenagakerjaan siap menjalankan program JKP.

	e) Melakukan integrasi data dan sistem SIAP kerja dengan BPJS Ketenagakerjaan. f) Menyiapkan data yang dibutuhkan oleh pihak internal maupun eksternal.
9.	Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan a) Melakukan pemeriksaan kepatuhan pemberi kerja terhadap penerapan norma jaminan sosial sesuai dengan SJSN. b) Melakukan tindakan preventif edukatif melalui penyebarluasan informasi dan penasehatan teknis kepada pemberi kerja terkait dengan program JKP. c) Membuka layanan pengaduan bagi pekerja yang tidak diikutsertakan dalam program JKP. d) Pemeriksaan terpadu kepatuhan pemberi kerja untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKP. e) Melakukan represif *non-justitia* dan represif *justitia* terhadap pelanggaran norma jaminan sosial yang dilakukan oleh pemberi kerja. f) Memberikan rekomendasi pengenaan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu (TMP2T). g) Melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan pengenaan sanksi administratif TMP2T. h) Monitoring dan evaluasi kepatuhan pemberi kerja berdasarkan hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.
10.	Kepala Biro Humas a) Menyiapkan konten promosi dan publikasi program JKP. b) Mengelola layanan pengaduan dan pusat bantuan program JKP. c) Melaksanakan publikasi dan promosi program JKP di media massa dan media sosial d) Menyiapkan *call center* layanan program JKP.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

IDA FAUZIYAH